

**Penelitian Mandiri**

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA KENDARI  
BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL)**



**LAPORAN PENELITIAN**

**OLEH :**

**NUR LIAN SH.,MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JAYABAYA**

**JAKARTA**

**2020**

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA KENDARI  
BERDASARKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL)**

**A. Latar Belakang**

Peran pemerintah terhadap pelaksanaan kewenangan pengaturan pemanfaatan ruang di Kota Kendari sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang, dimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mensyaratkan agar disusun peraturan pelaksanaan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat, tingkat ketelitian, peta rencana tata ruang, serta penatagunaan tanah, penatagunaan udara, penatagunaan laut, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, yang akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sangat dibutuhkan koordinasi dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab akan pelaksanaan suatu penataan ruang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan berdasarkan fungsi dan kegunaannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan penataan ruang seperti konflik dalam pemanfaatan ruang, konflik kewenangan dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah melalui koordinasi dengan unit lembaga teknis yang terkait, akan tetapi peran daripada masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar akan penataan ruang suatu wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakan penataan ruang.

Sejalan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan yang meliputi berbagai aspek terkait antara lain: tata ruang, prasarana lingkungan, sumberdaya manusia dan peraturan perundang-undangan.

Penataan suatu ruang wilayah yang ada disetiap provinsi, kabupaten/kota ternyata banyak yang disalah gunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu dengan memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai tempat untuk berdagang. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Kendari berjualan disepanjang jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan para pedagang kaki lima (PKL) yang bergerak dibidang sektor informal ini ternyata tidak mepedulikan aspek penataan ruang

dari pemerintah Kota Kendari. Akan tetapi disisi lainnya sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) ini sangat membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang berpendidikan rendah maupun berpenghasilan kecil, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di samping itu, sektor informal memiliki segi positif lainnya seperti menjual produk kerajinan tangan, menyediakan barang yang terjangkau masyarakat, dan memudahkan masyarakat dalam mencari barang-barang keperluan lainnya.

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) terutama di kota-kota besar akan terus bertambah seiring dengan kemajuan suatu kota karena kegiatan ini tidak menuntut persyaratan yang cukup berat akan tetapi sangatlah fleksibel, tidak menuntut keterampilan tertentu, modal usaha yang relative kecil serta variasi yang cukup luas. Pedagang kaki lima di sisi lain mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah.

Upaya pemerintah menertibkan pedagang kaki lima didorong oleh adanya suatu prinsip penataan ruang di kota yang lebih tertata dan tidak terlihat kekumuhan. Kota sebagaimana diketahui merupakan pusat perekonomian, pendidikan, dan pemerintah sangatlah diharapkan oleh semua masyarakat dengan penuh harapan dan janji. Akibatnya kota tidak lagi mampu menghadapi arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Untuk menghambat laju urbanisasi dan pemusatan sektor informal di kota

yang lebih baik, pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Kendari menyusun dan merancang melalui konsep tata ruang wilayah Kota Kendari yang lebih baik dalam menghadapi laju pesatnya sektor informal berbasis pedagang kaki lima yang hingga saat ini masih merupakan perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam menata kotanya.

Ketidakterdayaan Pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi liarnya para pedagang kaki lima (PKL) yang ada dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi yang meluas bagi para pedagang kaki lima. Sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menempati tempat yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pemanfaatan ruang yang tersedia masih tidak terpenuhi, dan masih adanya pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum seperti berjualan pada ruas jalan sehingga menghambat kelancaran lalu lintas kendaraan.

Selain itu juga, untuk menertibkan pedagang kaki lima terkadang selalu menimbulkan konflik antara pedagang kaki lima dan petugas penertiban dari Pemerintah Kota Kendari. Seperti yang terjadi pada relokasi para pedagang pasar baru dan pedagang kaki lima ke pasar panjang dan paddy's market beberapa tahun yang lalu.

Dalam konteks masalah di atas, maka objek studi lebih diarahkan pada peran pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima seperti yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 5 ayat 5 bahwa walikota berwenang melarang penggunaan fasilitas umum tertentu untuk tempat

usaha pedagang kaki lima atau sebagai lokasi pedagang kaki lima. Hal ini mengacu pada keindahan kota serta ketertiban umum lainnya. Sebab dengan penggunaan fasilitas umum pembangunan atau penataan ruang dalam kota lebih tidak terarah sesuai konsep tata ruang.

Maka berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini akan mengkaji konsep penataan ruang wilayah khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Kendari.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana konsep tata ruang dalam penertiban pedagang kaki lima Kota Kendari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan penataan pedagang kaki lima Kota Kendari Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui wewenang pemerintah daerah dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima.
3. Mengetahui usaha pemerintah Kota Kendari dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang masih belum menempati tempat atau kawasan yang telah disiapkan.

4. pedagang kaki lima.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai satu masukan bagi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan menyediakan tempat terkait dengan pekerja sektor informal khususnya pedagang kaki lima di sekitar Kota Kendari.
2. Bahan informasi Kepada semua pihak yang terkait tentang implementasi peraturan perundang-undangan dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Kendari.
3. Sebagai acuan bagi mahasiswa untuk senantiasa melakukan penelitian langsung terhadap tulisan yang akan dibuat.

## TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Tentang Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai



pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan.

#### 1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: (a). interpelasi; (b). angket; dan (c). menyatakan pendapat.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: (a). pimpinan; (b). komisi; (c). panitia musyawarah; (d). panitia anggaran; (e). Badan Kehormatan; dan (f). alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak

saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

## 2. Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten

atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

## **B. Konsep Tata Ruang Kota**

### **1. Arti Penataan Kota**

Penataan kota adalah proses perencanaan tata ruang kota, pemanfaatan kota dan pengendalian pemanfaatan kota. Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu

wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Menjabarkan kebijakan pengembangan kota ke dalam rencana rinci tata ruang kota. Menumbuhkembangkan profesionalitas SDM dalam penataan ruang kota. Memperkuat dan memberdayakan manajemen penataan ruang kota. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi dalam penataan ruang kota. Kota adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum.

Perkembangan kota mempunyai dinamika yang tinggi yang mewakili gambaran proses terjadinya pertemuan antara pelaku dan kepentingan dalam proses pembangunan. Wilayah meskipun secara keruangan sangat besar, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menunjang pembangunan tidak sekompleks di kota. Dalam kontelasi itu, diperlukan kebijaksanaan pembangunan tata kota yang lebih dinamis untuk mengantisipasi perkembangan kota yang dikaitkan dengan pemantapan fungsi dalam ruang kota.

Perencanaan dalam suatu definisi yang sederhana adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan. Perencanaan tata ruang kota secara prosedural mengacu pada Undang-Undang Nomor 24

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakumulasi kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :

1. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang.
3. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Untuk memanfaatkan penataan nruang yang signifikan serta pengendalian ruang, maka dibentuknya Dinas Tata Kota disetiap wilayah/daerah berkewajiban menjadi “*leader*” untuk melaksanakan penataan ruang di wilayah/daerahnya masing-masing yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan

sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan atau sanksi pidana denda.

## 2. Manfaat Konsep Tata Ruang Kota

Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan ruang. Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Dalam upaya untuk menjadikan suatu kota yang tertata dengan baik, bersih dan berwawasan lingkungan memerlukan suatu penataan ruang kota yang sesuai dengan karakteristik dari kota itu



sendiri. Untuk menjadikan kota sesuai dengan yang diharapkan maka dalam setiap pusat permukiman kota dapat menyusun Rencana Tata Ruang Kota agar dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan dapat diatur dalam rencana tata ruang kota. Sebagai salah satu contoh dalam Rencana Tata Ruang Kota juga memuat tentang pemanfaatan ruang untuk Taman Hijau Kota/Jalur Hijau yang secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah dari masing–masing Pemerintah Daerah Kota. Secara umum dapat disampaikan dalam penelitian ini bahwa dalam memanfaatkan ruang di daerah permukiman tetap harus memperhatikan dasar-dasar mengenai manajemen ruang publik agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi konflik antar pelaku pembangunan, antar masyarakat maupun dengan swasta, sehingga dalam penyusunan rencana tata ruang kota itu benar-benar memberikan manfaat lebih untuk masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- a) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- b) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
- c) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- d) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- f) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;
- g) Acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu:

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah.
2. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota.
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor.
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.

5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
  6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.
  7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.
  8. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2029.
  9. Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.
  10. Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan,
  11. Keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.
3. Kegunaan Konsep Tata Ruang Kota

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan konsep tata ruang kota antara lain:

1. penyusunan program kerja di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;
4. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;
5. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
7. Pemberian rekomendasi perizinan bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

8. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Membantu Kepala Dinas melaksanakan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi survei pengolahan data dan pemetaan, perencanaan infrastruktur kota serta perencanaan wilayah dan arsitektur kota.

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang.
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pengolahan data dan pemetaan, planologi kota serta perencanaan ruang infrastruktur kota, yaitu :
  - a. Fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan data primer dan sekunder serta pemetaan hasil survei dan analisa.
  - b. Fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan serta pemeliharaan data rencana dan rancangan penataan ruang sesuai dengan planologi kota.

- c. Fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, dan penyuluhan, serta pemeliharaan data rencana dan rancangan pengembangan infrastruktur kota.
- 4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala Dinas.

#### 4. Tujuan Konsep Tata Ruang Kota

Tujuan penyusunan rencana tata ruang adalah:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
  - 1) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
  - 2) Meningkatkan pemanfaatan dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - 3) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

- 4) Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
- d. Menyusun pedoman teknis yang menjadi acuan dalam penjabaran RTRW Kota kedalam RDTR Kota;
- e. Merumuskan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, dan kriteria teknis yang berlaku dalam penyusunan kegiatan fungsional dapat dipenuhi dalam pengembangan fungsi;
- f. Menjadi kendali mutu bagi produk Rencana Detail Tata Ruang Kota.

#### 5. Landasan Filosofis Konsep Tata Ruang Kota

Salah satu alasan utama adanya konsep tata ruang kota yaitu sebagai wujud pengembangan penataan ruang yang senantiasa memberikan keindahan, kebersihan, kerapian dan penataan ruang kota yang begitu signifikan untuk digunakan oleh masyarakat kota tersebut. Konsep tata ruang kota dibuat sebagai acuan dalam menata kota baik dibidang perdagangan, perkantoran, perumahan dan lain-lain. Revisi tata ruang daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, utamanya Pasal 78. Di dalamnya disebutkan setiap provinsi wajib menyusun atau menyesuaikan rencana tata ruang dan wilayah paling lambat dalam dua tahun (2007-2009). Sedangkan untuk kabupaten dan kota memiliki tenggang waktu hingga 2010. Diupayakan tahun ini semua daerah sudah memiliki rencana tata ruang

dan wilayah. Muatan undang-undang itu berbeda substansinya dengan undang-undang sebelumnya.

Beberapa kendala terhambatnya penyusunan rencana tata ruang dan wilayah yang merupakan tugas daerah tidak menjadi prioritas sehingga tidak adanya anggaran pada APBD. Terbatasnya sumber daya manusia yang menangani penataan ruang di daerah baik pemerintah maupun konsultan. Masalah lainnya, kelembagaan daerah yang mengatur penataan ruang daerah (BKPRD) belum sepenuhnya berjalan efektif, provinsi yang memberikan dukungan terhadap rencana tata ruang dan wilayah kota/kabupaten kurang responsif, serta tidak optimalnya peran masyarakat penataan ruang daerah. Untuk itu pihaknya mendorong agar daerah menyelesaikan rencana tata ruang dan wilayah di daerah masing-masing.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pasar**

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi



dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan setidaknya satu dari dua belah pihak.

Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas. Hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi.

Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang mempengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang. Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang seiring akan

berkembang komunitas kecil, menjadi kota dan kota. Ada beberapa klasifikasi pasar antara lain :

### **1. Pasar Induk**

Pasar induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain. Pasar ini memberikan pengertian adanya pasar resmi dan pasar tidak resmi/liar. Pasar resmi adalah pasar dan tempat berjualan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang terdapat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Dikarenakan lokasinya ditetapkan oleh pemerintah daerah maka lokasi bangunan pasar telah memenuhi persyaratan perencanaan kota maupun teknis bangunan. Namun untuk pasar tidak resmi/liar adalah yang mempunyai pengertian fungsi yang sama hanya statusnya yang berbeda atau *illegal*. Pasar yang menjual barang-barang kebutuhan penduduk baik primer, sekunder, tersier serta barang-barang khusus, dan jasa-jasa lainnya. Biasanya ruang lingkup pelayanannya selain untuk konsumen kota juga dapat melayani penduduk di sekitar kota bersangkutan (regional).

## **2. Pasar Lokal**

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.

## **3. Pasar Tradisional**

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern.

#### **4. Pasar Modern**

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Pasar dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu: menurut jenisnya, jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, luas jangkauan dan wujud. Contoh dari pasar modern adalah hypermarket, pasar swalayan (*supermarket*), dan minimarket.

#### **D. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha seperti kegiatan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Kota Kendari (jalan Lawata). Pedagang kaki lima sangat berpengaruh

terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit.

Pedagang kaki lima (*street trading/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Adapun pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. (1980: 3-7), yaitu:

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen;
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanent serta bongkar pasang);
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;

4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar;
6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah;
7. Usaha skala kecil biasa berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Tawar-menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman. Keberadaan sektor informal (PKL) juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan.

Ada dua pemikiran yang berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan dan sektor informal. *Pertama*, pemikiran yang menekankan bahwa kehadiran sektor informal sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di Negara sedang berkembang. Sektor informal adalah tahapan yang harus dilalui dalam menuju pada tahapan modern. Pandangan ini berpendapat bahwa sektor informal berangsur-angsur akan berkembang menjadi sektor formal seiring

dengan meningkatnya pembangunan. Berarti keberadaan sektor informal merupakan gejala sementara dan akan terkoreksi oleh keberhasilan pembangunan. Namun berapa lama transisi itu harus dilalui tidak dijelaskan. *Kedua*, pemikiran yang berpendapat bahwa kehadiran sektor informal merupakan gejala ketidakseimbangan pembangunan. Kehadiran sektor informal dipandang sebagai akibat kebijakan pembangunan yang dalam hal lebih berat dari pada sektor modern (perkotaan) atau industri dari pada sektor tradisional (pertanian).

Sektor informal akan terus hadir dalam proses pembangunan selama sektor tradisional tidak mengalami perkembangan. Lebih jauh Effendi (1997:1) menjelaskan bahwa “keberadaan dari kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah suatu gejala negative tetapi lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya ketika program pembangunan kurang menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi pencari kerja dan kaum marginal. Begitu pun ketika kebijakan pembangunan cenderung menguntungkan usaha skala besar, sektor informal kendati tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari Negara dapat memberikan subsidi

sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar”.

#### **E. Landasan Hukum Penataan Ruang**

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang pedesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut:

1. Perumahan dan permukiman.
2. Perdagangan dan jasa.
3. Industri.
4. Pendidikan.
5. Perkantoran dan jasa.
6. Terminal.



7. Wisata dan taman rekreasi.
8. Pertanian dan perkebunan.
9. Tempat pemakaman umum.
10. Tempat pembuangan sampah.

Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi dampak lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran.

Yang dimaksud tentang Rencana Tata Ruang Kota dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Hukum tentang tata ruang pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Serta klasifikasi penataan ruang baik bagi pedagang kaki lima maupun penataan kota lainnya terdapat dalam Bab III Pasal 4 “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan”. Seperti yang dibahas dalam Pasal 11, pemerintah kota berwenang menyelenggarakan penataan ruang kabupaten/kota. Baik dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengaturan. Yang diawali dengan rancangan tata ruang yang begitu signifikan sehingga wilayah pedagang kaki lima atau penataan tata ruang kota sesuai rencana. Seperti pada ayat 5

“Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: (a) menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan (b) melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang”.

### **1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan

memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti Negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 penataan ruang baik nasional, wilayah maupun penataan ruang kota termuat dalam Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

## **2. Undang-Undang**

### **a. Undang-Undang Penataan Ruang**

Pemanfaatan ruang harus dikembangkan pola pengelolaan tataguna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang dan perangkat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara. Pola pengelolaan tata guna sama dengan “penatagunaan” dengan maksud antara lain penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan, berwujud konsolidasi pemanfaatan melalui pengaturan kelembagaan sebagai

satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dan semua itu dituangkan dalam suatu rencana tata ruang.

Rencana tata ruang wilayah adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi norma, kriteria yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota atau desa.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pasal 3 “Penyelenggaraan penataan ruang” bertujuan untuk

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### Pasal 5

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional,

#### Pasal 17

1. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

2. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Penataan ruang memiliki makna tentang ruang lebih luas daripada pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan salah satu tampilan ruang. Namun lingkungan hidup merupakan faktor utama penentu kehidupan manusia sehingga pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan ruang.

**b. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pemanfaatan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat berdayaguna dan berhasil serta dapat memelihara kemampuan lingkungan.

Semua ungkapan mengenai lingkungan hidup dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang tidak jelas seberapa kuat komponen lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang dan seberapa

konsistennya komponen lingkungan disertakan pada setiap kegiatan penataan ruang. Pengelolaan lingkungan yang benar perlakuan konservasi dan produksi harus selalu bergandengan sehingga muncul istilah ekoteknologi, suatu teknologi yang memperantarai keadaan ekologi dengan sistem ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982). Undang-Undang ini terlalu menekankan pencapaian hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi mendahulukan keuntungan ekonomi (*economic advantage*). Sebenarnya keuntungan ekonomi hanyalah salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Namun yang terjadi kebalikannya, keuntungan ekonomi menimbulkan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan hidup yang lain.

Asas keterpaduan dan kelanjutan hanya dapat diperoleh dengan memelihara mutu sumber daya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan, ketenangan, keamanan dan kepastian hidup, serta psikologi. Lingkungan hidup bukanlah benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan lidung atau budidaya), administrasi (provinsi, kabupaten, kota), demografi (perkotaan, pedesaan), atau politik. Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang berbentuk dari terapan tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup udara, air, tanah,

tumbuhan, hewan, mikro organisme, ruang, bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan, tradisi, kaidah, dan lain sebagainya. Lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya oleh rekayasa manusia misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik, dan lain-lain.

Arti penting penataan ruang bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah bukan sekedar penataan ruang membuka dengan kemungkinan mengelola lingkungan hidup, melainkan lebih kepada penegasan kriteria mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada penataan ruang. Penataan ruang berwawasan lingkungan harus diartikan sebagai penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau *Strategic Environmental Assessment* [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [*framework of thinking*] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang juga didukung oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan dalam Pasal 19 yaitu,

1. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.



2. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Pasal 15

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan;
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

### **3. Peraturan Pemerintah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tatacara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Dalam perundangan tersebut di amanatkan bahwa untuk penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan

mengikut sertakan peran serta masyarakat. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan dan mengamankan aturan tersebut amat sangat penting artinya karena hasilnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya dengan merujuk pada TAP MPR IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu "*peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah*" terlihat jelas pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses penyelenggaraan pembangunan, termasuk didalamnya dalam proses penataan ruang. Semangat tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 bahwa "*Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat*". Prinsip tersebut seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 yang mengedepankan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku atau stakeholder utama pembangunan.

PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang diatur hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bentuk Peran Serta Masyarakat, Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat diatur berdasar tingkatan hirarki pemerintahan dari tingkat Nasional, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah ini

diatur secara rinci pula hak masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tidak hanya hak, tetapi diatur pula kewajiban masyarakat dalam proses Penataan ruang.

#### **4. Peraturan Daerah**

Pemerintah Kota Kendari diberikan kewenangan untuk melaksanakan termasuk dalam hal penegakan hukum mengenai ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tentang perda tersebut, dengan maksud untuk mengkaji dan menelaah norma hukum atau kaidah hukum serta dikaji implementasinya, khususnya Pemerintah Kota Kendari dalam menerapkan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari sebagai salah satu bentuk penegakan hukum.

Untuk memahami, mencermati, dan mengetahui materi muatan yang terkandung di dalam Perda Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah kota kendari untuk memantau laju pertumbuhan para PKL yang semakin hari semakin kian menjamur di hampir setiap sudut Kota Kendari. Penetapan Pedagang Kaki Lima Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2007 seperti dalam Pasal 2 menjelaskan “maksud ditetapkannya

perda ini adalah sebagai dasar dan pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL)”, dan Pasal 3 yaitu:

1. Membina, mengawasi dan mengendalikan usaha para PKL.
2. Mengatur lokasi usaha PKL.
3. Meningkatkan pelayanan kepada PKL.

Mengenai daerah otonom, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah adalah mencakup kewenangan dalam keseluruhan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan penelitian empiris yang digunakan untuk menunjang data penelitian dengan menelaah kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Paddy's Market dengan pertimbangan apakah dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga lebih jauh peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika didalamnya.

### **C. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang responden Paddy's Market Kota Kendari.

### **D. Sample**

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 7 (enam) responden yang terdiri dari 1 (dua) petugas pengelola Paddy's Market, 4 (empat) pedagang Paddy's Market dan 2 (dua) Pemerintah Daerah. Penetapan

sample tersebut berdasarkan teknik-teknik penarikan sample sengaja (Purposive Random Sampling) yaitu petugas Pengelola Paddy's Market, Pedagang dan pemerintah daerah sebanyak 7 orang, dengan pertimbangan bahwa para responden dianggap bisa memberikan keterangan yang lengkap dan akurat tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian, seperti pendapat petugas pengelola Paddy's Market, pedagang dan pemerintah daerah. Untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Bagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Kepustakaan (library Researce) yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum seperti, perundang-undangan atau kaidah-kaidah hukum dengan melakukan penelusuran terhadap literature sebagai sumber untuk menelaah teori yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian

meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Pengamatan yaitu dengan melihat langsung keseluruhan obyek atau situasi yang berkembang dilokasi penelitian guna mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.
3. Wawancara dilakukan penelusuran terhadap kondisi objektif pada pemerintah dalam interview secara langsung kepada petugas Paddy's Market guna melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan.

#### **G. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dianalisis deskriptif dan didukung dengan data kuantitatif dengan table.

Penggunaan teknik analisa kuantitatif mencakup semua data yang telah diperoleh melalui instrument yang digunakan dalam teknik penelitian ini.

#### **H. Definisi Operasional**

Dalam penulisan ini, maka definisi operasional dari pengertian istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
2. Pemanfaatan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Faktor penghambat dimaksud adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab Birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah menurut hukum administrasi Negara.
5. Pemerintah adalah proses pengambilan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam suatu organisasi Negara.



## PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kota Kendari

Terbentuknya Kota Kendari diawali dengan terbentuknya Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bajo dan Bugis yang datang berdagang sekaligus bermukim di sekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku bangsa tersebut di Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 terbentuklah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kendari ditetapkan sebagai ibukota Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandongan dengan luas wilayah 76,760 km<sup>2</sup>.

Kota Kendari merupakan bagian dari wilayah administrasi dari propinsi Sulawesi Tenggara. Batas-batas administratif Kota Kendari adalah :

- Sebelah Utara : Selat Wowoni
- Sebelah Selatan : Bandara Wolter Monginsidi
- Sebelah Timur : Teluk Kendari
- Sebelah Barat : Kecamatan Pohara

Kota Kendari memiliki kekhasan karena dikelilingi hutan dan Teluk Kendari. Memiliki garis pantai sepanjang 85,6 km, menyuguhkan potensi laut yang menjanjikan untuk usaha perikanan keberadaan Pulau Bungkutoko yang

berhadapan dengan Laut Seram, Laut Maluku, Laut Arafura, Laut Flores dikenal kaya akan berbagai jenis ikan bernilai ekonomi tinggi.

**a) Pemerintahan Daerah**

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang, Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari berubah menjadi Kendari. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2003 telah dimekarkan menjadi 6 kecamatan dengan jumlah pemekaran setelah pemekaran pada bulan Oktober 2006 sebanyak 64 kelurahan. Kota Kendari dikepalai oleh seorang, dalam melaksanakan tugasnya Walikota Kendari dibantu oleh Sekretaris Wilayah Kota yang membawahi beberapa Asisten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Wilayah Daerah serta dibantu oleh berbagai Instansi Dinas/Vertikal yang masing-masing mempunyai lingkup tugas yang berbeda-beda. Di setiap kecamatan dan kelurahan, Walikota Kendari mendudukkan masing-masing seorang Camat dan seorang Lurah dalam upaya untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sampai ke bawah.

**b) Wilayah Administrasi**

Kota Kendari terdiri dari 6 kecamatan dan 54 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Abeli, ibukotanya Abeli, terdiri dari 13 kelurahan.
2. Kecamatan Baruga, ibukotanya Baruga, terdiri dari 7 kelurahan.
3. Kecamatan Kendari, ibukotanya Kandai, terdiri dari 9 kelurahan.

4. Kecamatan Kendari Barat, ibukotanya Benu-Benua, terdiri dari 8 kelurahan.
5. Kecamatan Mandonga, ibukotanya Puwatu, terdiri dari 10 kelurahan.
6. Kecamatan Poasia, ibukotanya Andounohu, terdiri dari 7 kelurahan.

c) **Kependudukan jumlah dan Laju Pertumbuhan**

Penduduk Kota Kendari pada tahun 2003 sebanyak 221.723 jiwa meningkat menjadi 222.955 jiwa pada tahun 2004 dan pada 2005 penduduk Kota Kendari telah mencapai 226.056 jiwa. Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk kota selama kurun waktu tahun 2003-2005 sebesar 0,97 persen per tahun.

Untuk laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan, laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, dan Kecamatan Baruga berada di atas laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Kendari, yaitu masing-masing 7,00 persen 1,89 dan 1 persen. Sedangkan tiga kecamatan lainnya berada di bawah laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Kendari, yaitu Kecamatan Kendari tercatat mengalami pertumbuhan negatif -3,33 persen, Kecamatan Kendari Barat - 1,04 persen dan Kecamatan Mandonga sebesar 0,17 persen.

d) **Persebaran**

Persebaran penduduk Kota Kendari terpusat di Kecamatan Baruga berkisar 57.421 jiwa, menyusul Kecamatan Mandonga 53.605 jiwa. Hal ini

tidak mengherankan karena terjadi pergeseran kegiatan perekonomian Kota Kendari dengan semakin banyaknya sarana perekonomian yang dibangun di dua kecamatan ini. Untuk Kecamatan Poasia pada tahun sebelumnya berjumlah 33.524 jiwa, pada tahun 2005 naik menjadi 36.623 jiwa, penduduk Kecamatan Abeli menjadi 18.685 jiwa bertambah 297 jiwa dari tahun sebelumnya. Kecamatan Abeli merupakan pemekaran dari Kecamatan Poasia. Adapun penduduk Kecamatan Kendari Barat berjumlah 38.566 jiwa dan untuk penduduk Kecamatan Kendari berjumlah 21.156 jiwa. Kecamatan Kendari Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Kendari.

**e) Pendidikan**

Pada tahun pelajaran 2005/2006 jumlah TK tidak mengalami peningkatan dibanding tahun pelajaran 2004/2005, yakni berjumlah 70 unit. Namun jumlah gurunya bertambah 15 orang, yaitu dari 235 orang tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 250 orang. Demikian pula dengan jumlah muridnya mengalami kenaikan, yaitu dari 2.589 orang tahun 2004/2005 menjadi 2.874 orang, sedangkan rasio antara murid terhadap guru sebesar 11 tetap saja bila dibandingkan dengan tahun pelajaran 2004/2005.

Jumlah Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2005/2006 mengalami kenaikan sebesar 1 unit, yaitu pada tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 122 unit menjadi 123, jumlah murid mengalami kenaikan dari 34.775 orang

tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 35.275 dan jumlah guru mengalami peningkatan dari 1.405 orang tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 1.424 orang pada tahun pelajaran 2005/2006. Rasio antara murid terhadap guru sebesar 24.

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun pelajaran 2005/2006 terdapat 26 unit, berkurang 1 unit jika dibandingkan dengan tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 27 unit. Jumlah guru menurun 53 orang yakni dari 730 orang pada tahun 2004/2005 menjadi 677 orang pada tahun 2005/2006, demikian pula jumlah murid juga mengalami penurunan dari 10.776 orang pada tahun 2004/2005 menjadi 9.154 orang. Rasio antara murid terhadap guru rata-rata 13 orang pada tahun pelajaran 2005/2006.

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun pelajaran 2005/2006 terdapat 23 unit, meningkat 3 unit bila dibandingkan dengan tahun 2004/2005 yang berjumlah 20 unit. Jumlah guru mengalami penurunan 196 orang, yakni dari 710 orang pada tahun 2004/2005 menjadi 514 orang. Jumlah murid meningkat 2.908 orang yakni dari 7.780 tahun 2004/2005 menjadi 10.688 orang. Pada tahun 2005/2006 rasio murid terhadap guru rata-rata sebanyak 21.

Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta pada tahun pelajaran 2005/2006 sebanyak 6 unit dan menampung mahasiswa sebanyak 14.628 orang pada semester ganjil dan 14.020 pada semester genap dengan tenaga dosen tetap dan tidak tetap sebanyak 1.386 orang.

**f) Kesehatan**

Tenaga Kesehatan pada tahun 2005 terdiri dari dokter umum 35 orang, dokter gigi 17 orang dan apoteker 7 orang. Tenaga perawat mengalami kenaikan dari 122 orang pada tahun 2004 menjadi 140 orang pada tahun 2005. Adapun tenaga kesehatan lainnya meningkat dari 83 orang pada tahun 2004 menjadi 94 orang pada tahun 2005.

Data bayi yang di Imunisasi menurut jenis vaksin, dari 9 jenis vaksin masing-masing terdiri dari BCG 1.987 orang, DPT I sebanyak 5.738 orang, DPT II sebanyak 5.623 orang, DPT III sebanyak 5.361 orang, Polio I sebanyak 6.485 orang, Polio II sebanyak 5.533 orang, Polio III sebanyak 5.779 orang dan Campak sebanyak 5.853 orang.

Data penderita penyakit terhadap 26 jenis penyakit terlihat bahwa penderita penyakit yang terbanyak pada tahun 2005 adalah penyakit ISPA sebanyak 17.769 orang, diare sebanyak 4.053 orang, Bronchitis sebanyak 1.295 orang, malaria Klinis sebanyak 1.283 orang dan Pneumonia sebanyak 407 orang.

**g) Peradilan**

Gambaran bidang keamana di Kota Kendari terlihat pada jumlah terdakwa yang diajukan ke sidang pengadilan pada tahun 2005 sebanyak 417 orang. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 386 orang dan

perempuan sebanyak 31 orang dan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2004 laki-laki sebanyak 432 orang dan perempuan 9 orang.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian selama tahun 2005 sebesar 462 kasus dan jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2004, berarti menurun 282 kasus. Sementara itu jumlah kejahatan yang diselesaikan oleh kepolisian sebanyak 208 kasus.

#### **h) Agama**

Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 209.013 orang, pemeluk agama Katolik 4.851 orang atau 3.9 persen, pemeluk agama Kristen Protestan 10.025 orang, pemeluk agama Hindu 1.400 orang dan 820 orang pemeluk agama Budha. Tempat peribadatan di antaranya adalah Mesjid sebanyak 225 buah, Musholla sebanyak 27 buah, Gereja Katolik sebanyak 3 buah, Gereja Protestan sebanyak 15 buah dan Pura/Vihara sebanyak 4 buah.

#### **i) Perdagangan Ekspor**

Volume ekspor menurun sekitar 93,73 persen dari sebanyak 9.294,82 ton pada tahun 2004 turun menjadi 582,73 ton pada tahun 2005. Bersamaan dengan itu nilai ekspor juga mengalami penurunan sebesar 79,22 persen dari nilai ekspor sebesar US\$ 13.224,37 juta pada tahun 2004 menurun menjadi US\$ 2.747,29 juta pada tahun 2005.

#### **j) Impor dan Neraca Perdagangan**

Impor Kota Kendari tahun 2005 bernilai US\$ 6.815,837 ribu suatu nilai yang relatif jauh lebih tinggi jika dibanding nilai impor tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 480,34 ribu atau meningkat sepuluh kali lipat lebih. Dari informasi nilai ekspor dan impor yang telah disebutkan di atas, ternyata pada tahun 2005 Kota Kendari mempunyai defisit perdagangan relatif besar mencapai US\$ 2,7 juta dan cukup memprihatinkan.

#### **k) Perdagangan Antar Pulau**

Volume perdagangan antar pulau hasil bumi dan laut di Kota Kendari tahun 2005 sebanyak 24.297,90 ton, mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2004 yang mencapai sebanyak 19.495 ton atau naik sebesar 24,64 persen. Untuk nilai perdagangan antar pulau pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan, yakni naik 69,67 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 77.096,42 juta.

Apabila kita lihat berdasarkan tujuan pelabuhan bongkar, ternyata pelabuhan Surabaya menjadi tujuan utama perdagangan antar pulau keluar dari pelabuhan Kota Kendari dalam tahun 2005 ini baik volume maupun nilainya. Volume perdagangan yang dibongkar pada pelabuhan tersebut 21.100,40 ton dan 34.435,20 m<sup>3</sup> atau sekitar 86,74 persen dari total volume perdagangan antar pulau keluar dengan nilai mencapai Rp.



128.504.827 juta atau sekitar 87,53 persen dari total nilai perdagangan antar pulau keluar.

#### **l) Transportasi dan Komunikasi (Panjang Jalan)**

Panjang jalan di Kota Kendari menurut klasifikasi dan statusnya dalam tahun 2005 tercatat sepanjang 508,20 km, mengalami peningkatan sebesar 7,61 persen dibanding panjang jalan tahun 2004. Berdasarkan jenis permukaan terdapat sekitar 74,80 persen beraspal sedangkan jalan yang berkondisi rusak sekitar 22,68 persen.

#### **B. Landasan Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Kendari**

Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu UUD 45. Diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 45, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 31 UUD 45 :

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Di NKRI ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima. Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam Peraturan Daerah (perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut. Untuk kota Bandung, ketentuan mengenai PKL ini diatur didalam Perda Nomor 3 Tahun 2005 *jo* Perda Nomor 11 Tahun 2005.

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 45 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yaitu “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia :

1. Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan,

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan”, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi

fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil.

Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima .

#### 1. Peran Pemerintah Kota Kendari dalam Pentaan Pedagang Kaki Lima

Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan tempat Umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan. Untuk menghadapi kondisi seperti ini harus dicarikan solusinya dengan menerapkan sistem kebijakkan yaitu dengan penertiban PKL serta penyediaan lokasi khusus yang strategis serta pembinaan, penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika kita perhatikan karena tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti: SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar, serta pelaksanaan penertiban lemah.

Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar

PKL terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Masyarakat terganggu keamanan, kenyamanan. Tentu saja para pedagang ini beralih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar). Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan kota. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi PKL dengan penyiapan lahan perdagangan, serta sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim operasional lapangan & pembagian tugas. Koordinasi dengan instansi terkait dan penyiapan produk hukum disiapkan untuk menertibkan PKL. Tujuan pemerintah adalah penataan dan pemberdayaan PKL melalui penyediaan lokasi baru yang representatif, strategis, kapasitas memadai. Mewujudkan Kota Kendari bersih dan aman harapan kita semua.

Penyiapan lahan PKL tidak mudah karena para PKL memilih lokasi yang aksesnya mudah dijangkau, mereka sulit diatur karena alasan ekonomi pendapatan para PKL masih rendah, dan lokasi yang disediakan terlalu jauh dari pasar sehingga sepi pengunjung. Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat diimplementasikan dalam konteks SOSPOL dan Administrasi yang berlaku. Dengan membentuk organisasi pelaksana dari berbagai unsur :

- Instansi terkait: Legiskatif, POLRI, TOMAS, TOGA, Forum PKL, Pengusaha.

- Program kerja: Perda tentang relokasi dan Pemberdayaan PKL Perwal tentang Juklak pelaksanaan Perda.
- Keputusan Walikota tentang tim Pelaksana, pengadaan lokasi PKL, Juknis Pelaksanaan, Sop.
- SK Kepala Instansi Terkait : Teknis Operasional.

Pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Peddis Market termasuk binaan pemerintah Kota. Adapun pembinaan yang sudah dilakukan terhadap PKL antara lain penyediaan lokasi serta gedung atau warung tempat berjualan yang lebih rapi. Dalam penelitian ini, sebagaimana telah disampaikan bahwa para PKL tersebut dapat mendatangkan penghasilan dimana rata-rata penghasilannya melebihi dari standard Upah Minimum Regional (UMR), maka selayaknya PKL ini perlu diperhatikan atau perlu didata kembali lokasinya yang mudah dijangkau oleh konsumen atau dilalui oleh transport kota. Dari hasil penelitian ini belum kelihatan adanya sumber pemasukan atau merupakan pendapatan bagi daerah, karena PKL yang ada di Kota Kendari khususnya pedagang makanan dan minuman tidak/belum di pusatkan di Kawasan ini. Disamping hal tersebut, diharapkan para PKL diharuskan membentuk suatu koperasi pedagang kaki lima agar mudah mendapat bantuan modal dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. PKL disini tidak dipungut biaya hanya dipungut biaya retribusi saja dan ditagih setiap hari.

## 2. Tujuan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Tujuan Perda Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Pasal 2 menjelaskan “maksud ditetapkannya perda ini adalah sebagai dasar dan pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL)”. Bilamana kita memahami secara seksama ketentuan daripada Pasal 2 tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka keberadaan perda tersebut sangatlah menunjukkan bahwa keberadaan para PKL telah dianggap sebagai persoalan yang harus secepatnya dicarikan solusi untuk ditata, diatur dan ditertibkan sebelum para PKL menjamur dan menetap di lokasi-lokasi yang dianggap dilarang untuk melakukan beberapa aktivitas jual beli. Hal ini juga membawa konsekuensi kepada seluruh unit pelaksana teknis untuk melakukan tindakan dan perbuatan dalam hal penataan, penertiban, dan pengaturan para PKL memiliki alasan yang kuat serta dilindungi oleh suatu produk perundang-undangan. Artinya, tidak akan terjadi tindakan ataupun perbuatan yang dianggap dapat menimbulkan suatu konflik yang baru dikemudian hari.

Selain itu para PKL dapat memahami secara baik bahwa keberadaan mereka disuatu lokasi yang dianggap terlarang bagi mereka dengan berbagai alasannya mudah untuk memahami situasi dan kondisi yang ada. Karena, pelanggaran terhadap perda yang dilakukan oleh para PKL akan membawa suatu konsekuensi yang tidak baik bagi mereka. Sehingga tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh para petugas teknis

lapangan ketika beraksi tidak lagi menjadi sasaran emosi kemarahan para PKL dengan berbagai cemohan dan perlakuan kata-kata yang tidak menyenangkan.

Serta tujuan lain dari pada Penetapan Pedagang Kaki Lima Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2007 seperti dalam Pasal 3 yaitu :

1. Membina, mengawasi dan mengendalikan usaha para PKL.
2. Mengatur lokasi usaha PKL.
3. Meningkatkan pelayanan kepada PKL.

Perda tersebut adalah untuk memberikan suatu pemahaman kepada para PKL untuk diketahui bahwa berdagang dan berjual pada tempat-tempat ataupun lokasi yang tidak diizinkan untuk berjual adalah akan merusak atau mengganggu daripada fungsi maupun kegunaan tempat-tempat yang dilarang. Seperti misalnya, penggunaan bahu jalan akan mengganggu arus lalu lintas orang dan kendaraan. Kemudian berjualan dan berdagang diatas selokan ataupun got juga akan merusak fungsi daripada got itu sendiri. Serta penggunaan trotoar untuk berjualan dan berdagang akan mengganggu suasana para pejalan kaki.

Oleh karena itu, lahirnya perda ini tidak lain adalah untuk memberikan suatu pembinaan kepada para PKL akan bahaya yang ditimbulkan bilamana melakukan aktifitasnya kepada tempat ataupun lokasi yang telah dilarang untuk dimanfaatkan berjualan dan berdagang. Selain itu juga perda tersebut ini akan memberikan kemudahan kepada satuan-satuan teknis lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap



obyek dan fasilitas hasil-hasil pembangunan yang telah diperuntukan bagi kepentingan umum bukannya kepada penyediaan sarana atau tempat untuk berjualan maupun berdagang. Karena, tanpa adanya suatu pengawasan yang komprehensif dari satuan teknis lapangan maka obyek maupun fasilitas yang disalahgunakan fungsinya membawa dampak yang cukup besar kepada keseimbangan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Penataan para PKL melalui perda ini bukan saja hanya dilarang akan tetapi melalui kebijakan Pemerintah Kota Kendari juga peduli serta memikirkan akan nasib para PKL untuk mencari nafka guna menghidupi akan kebutuhan sehari-hari keluarga para PKL tersebut. Ketegasan dan kebaikan Pemerintah Kota Kendari melalui kebijakan dengan dikeluarkannya perda tersebut khususnya pada Pasal 3 telah jelas dinyatakan mengatur lokasi usaha PKL. Ketentuan ini memberikan arahan bahwa sesungguhnya para PKL tersebut benar-benar diberikan suatu perlindungan untuk melakukan usaha dengan menyediakan tempat yang lebih baik dibandingkan para PKL tersebut harus berjualan di tempat-tempat yang dianggap terlarang bagi mereka. Dengan adanya ketentuan pengaturan para PKL melalui perda tersebut juga tidak menutup kemungkinan kondisi mereka akan lebih baik dibandingkan mereka harus menempati tempat atau lokasi yang dianggap terlarang untuk digunakan.

Namun bilamana ketentuan Perda No. 13 Tahun 2007 Pasal 3 ini tidak dilaksanakan karena ulah para PKL yang melanggarnya, maka pemerintah sebagai penanggungjawab wilayah secara umumnya dapat memerintahkan kepada satuan-satuan teknis lapangan untuk bertindak dalam rangka penertiban. Adapun prosedur penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan kepada PKL sebagai berikut:

- a. Teguran lisan.
- b. Pelaksanaan upaya paksa berupa perampasan barang dagangan.
- c. Pembuatan surat pernyataan.

### 3. Manfaat Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Salah satu bentuk produk Peraturan Daerah Kota Kendari yang mengatur masyarakat dalam transaksi dagang yang melahirkan pro dan kontra adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehingga menimbulkan konflik yang vertikal dan horizontal dikalangan masyarakat dan penguasa atas sebuah kebijakan hukum yang dibuat sebagai domain dari pemerintah untuk mengatur tata tertib hukum masyarakat sebagai subyek hukum yang menjalankan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Serta dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diuraikan. Bagaimana manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, pedagang, ataupun pemerintah sendiri yang telah mengeluarkannya aturan tentang penetapan PKL

tersebut. Sebab dengan adanya aturan atau Perda No.13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedagang Kaki Lima tidak hanya dapat mengetahui haknya, tetapi juga mengetahui kewajibannya. Dimana lokasi yang bukan menjadi tempat untuk berdagang ataupun berjualan dapat ditinggalkan agar tidak mengganggu ketertiban umum yang lain. Sehingga penataan ruang dari penataan PKL dapat menghasilkan keindahan bagi kota kendari. Pada Pasal 7 mengenai pembinaan dan pengawasan serta Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini walikota. Dimana tim terpadu tersebut adalah Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam bertugas menertibkan pedagang kaki lima. Manfaat lain jika tidak adanya aturan yang ditetapkan pemerintah kota dalam penertiban pedagang kaki lima, maka akan menjadi masalah yang serius jika terjadi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan alasan dari para PKL tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi kesalahan serta kewajiban mereka. Pengalaman telah menunjukkan bahwa pada saat penertiban para PKL di beberapa kota di Indonesia cenderung mengarah kepada sikap yang kasar bahkan terkadang brutal yang dilakukan oleh Satpol PP, trauma kejadian inilah yang dapat dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi hal yang sangat menakutkan buat mereka serta mematikan usaha mereka.

#### 4. Fungsi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pedagang Kaki Lima (PKL) berfungsi untuk menertibkan dan mengatur penataan pedagang kaki lima di Kota Kendari. Karena dalam kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan tempat atau lokasi tempat mereka berdagang atau berjualan. Sehingga apabila pihak yang berkompeten melakukan penertiban dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, para PKL tidak menerima sanksi yang mereka dapatkan. Fungsi penataan pedagang kaki lima ini mencakup beberapa tujuan dari tata ruang kota. Baik itu keindahan serta kenyamanan masyarakat yang bermukim disekitar pasar atau tempat pedagang kaki lima berjualan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertibannya Satpol PP tidak langsung memindahkan ataupun menggusur tempat dimana para PKL berdagang. Melainkan Satpol PP akan melayangkan teguran lisan sebanyak 1-3 kali. Dan selanjutnya Satpol PP juga berhak atas upaya paksa berupa perampasan barang dagang apabila para PKL tidak mengikuti arahan atau aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal penertiban PK, serta para PKL juga wajib membuat surat pernyataan untuk tidak berdagang ataupun berjualan ditempat yang dilarang oleh pemerintah. Dengan adanya tiga komponen yang harus diperhatikan oleh pedagang kaki lima maka fungsi dari Penataan Pedagang Kaki Lima

(PKL) sesuai Perda No.13 Tahun 2007 akan terpenuhi dan mendapatkan hasil bagi tata ruang kota kendari.

#### 5. Landasan Filosofi Penetapan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Hukum ini tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat, pada bentuk-bentuk pergaulan manusia yang primitive sekalipun dapat ditemukan dengan pasti suatu kebiasaan hukum. Oleh karena itu, suatu peraturan daerah yang dibentuk adalah merupakan ciri daerah yang mempunyai hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (otonom). Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah dibidang otonom adalah peraturan daerah yang bersumber atribusi, sementara tugas daerah dibidang pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Materi yang terkandung dalam perda ini secara umum adalah mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Kendari khususnya di luar dari pada areal pasar maupun tempat-tempat umum yang strategis dijadikan fasilitas untuk menjual atau berdagang. Penataan para PKL tersebut di anggap sangat penting sekali, karena pembangunan Kota Kendari untuk menjadi sebuah kota yang modern mau tidak mau, suka tidak suka, penataan kota harus dilaksanakan mengingat keberadaan para PKL yang ada di Kota Kendari sudah mencapai kurang lebih 2000 pedagang dengan berbagai jenis barang dagangan yang diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melihat kondisi serta pembangunan Kota Kendari yang semakin pesat perkembangan maupun pertumbuhannya memaksakan Pemerintah Kota Kendari untuk segera menata kotanya khususnya beberapa pasar yang telah dihuni dan dikelilingi oleh para PKL yang ada telah membuat suasana penataan kota semakin tidak teratur dan terkesan sembarawut. Dimana para PKL telah melakukan beberapa aktivitas jual-beli sehari-hari dengan menggunakan bahu jalan sebagai tempatnya.

Seiring dengan hal tersebut, pola kebijakan dalam hal penanganan para PKL di Kota Kendari membuat pemerintah untuk menerbitkan suatu regulasi sebagai perlindungan maupun pelaksanaan dalam melakukan tindakan dan perbuatan dalam rangka penertiban serta penataan para PKL guna mewujudkan keseimbangan akan penataan ruang yang ada dalam Kota Kendari.

### **C. Peran Masyarakat (Pedagang) Kota Dengan Adanya Kawasan Pedagang Kaki Lima (Peddis Merket)**

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang imbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Maka masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata

ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang, maka pada Bab III Pasal 14 bentuk dan peran masyarakat itu terbagi atas beberapa yaitu, peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dapat berbentuk:

- a. Pemberian Masukan Untuk Menentukan Arah Pengembangan Wilayah Yang Akan Dicapai :
- b. Pengindetifikasian Berbagai Potensi Dan Masalah Pembangunan Termasuk Bantuan Untuk Memperjelas Hak Atas Ruang Wilayah, Termasuk Perencanaan Tata Ruang Kawasan;
- c. Pemberian Masukan Dalam Merumuskan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membina peran serta masyarakat melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara terbuka, menghormati hak masyarakat, memberikan penggantian yang layak, dan menindaklanjuti saran, usul dan keberatan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang menjadi sangat penting dan perlu menjadi pertimbangan di dalam proses penataan ruang, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik antar pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya pemerintah perlu memfasilitasi agar penyampaian aspirasi masyarakat dalam penataan ruang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Disamping itu pemerintah telah mempersiapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tatacara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Dalam perundangan tersebut di amanatkan bahwa untuk penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan dan mengamankan aturan tersebut amat sangat penting artinya karena hasilnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat di wilayahnya.

Selanjutnya dengan merujuk pada TAP MPR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu



*“peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah”* terlihat jelas pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses penyelenggaraan pembangunan, termasuk didalamnya dalam proses penataan ruang. Semangat tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 bahwa *“Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat”*. Prinsip tersebut seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 yang mengedepankan Pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku atau *stakeholder* utama pembangunan.

Kebijakan sentralisasi pada masa lalu membuat ketergantungan daerah-daerah kepada pusat semakin tinggi dan nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat Pemerintah di daerah. Sementara itu dalam era desentralisasi, partisipasi masyarakat dan azas keterbukaan cenderung untuk dijadikan pedoman dengan asumsi bahwa pelaksanaan prinsip tersebut akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dan muncul komitmen untuk melaksanakannya sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Pada posisi lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, telah memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi

dari kondisi tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya Kabupaten/Kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk sekedar mengejar targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing.

Untuk mensinergikan kepentingan masing-masing Kabupaten/Kota diperlukan satu dokumen produk penataan ruang yang bisa dijadikan pedoman untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah, dan yang mampu memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun dengan mengutamakan peran masyarakat secara intensif.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian masing-masing bab diatas, maka dalam hal ini perlu penulis simpulkan bahwa Proses penyusunan Tata Ruang kota kendari dilakukan dengan metode perencanaan yakni pendekatan wilayah, pendekatan ekonomi, pendekatan lingkungan yang berkelanjutan, pendekatan sosial budaya dan pendekatan peran serta masyarakat dalam menyukseskan Rencana Tata Ruang Kota Kendari. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Kendari ini adalah pada hal ini para aparatur Pemerintah Daerah belum mempunyai kesamaan dalam pola pikir, persepsi dan tata cara pandang dalam berbagai kegiatan penataan ruang kota dan tidak adanya keterpaduan dalam perencanaan dan sinkronisasi program-program pembangunan antara dinas daerah dan instansi yang ada di bawahnya maupun yang ada di atasnya. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebab secara substansi para pihak dalam lembaga pemerintah belum memahami isi perda tersebut, sehingga masih banyak para PKL yang belum menempati lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah kota serta para PKL juga belum sepenuhnya mengetahui hak dan kewajiban mereka yang sebenarnya.

Dalam hal ini kebijakan pemerintah sudah begitu baik. Tinggal bagaimana para PKL mau mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota agar dapat menunjang pembangunan tata ruang kota yang

lain dan juga dapat mencapai keindahan kota yang mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat kota itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan fakta yang terjadi saat ini serta dengan mendasarkan pada kesimpulan yang ada maka, penulis berusaha untuk menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam proses penyusunan Tata Ruang Kota Kendari hendaknya lebih memperhatikan dan menekankan pada prinsip-prinsip dasar perencanaan yakni konsisten, operasional, mudah, utuh, fleksibel dan keberpihakan serta tetap memperhatikan asas-asas perencanaan tata ruang.
2. Dalam proses penertiban pedagang kaki lima hendaknya pihak yang terkait dalam hal Satpol PP tersebut dapat lebih dahulu mensosialisasikan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedagang Kaki Lima (PKL), agar dalam penertibannya tidak terjadi salah paham dan tindakan yang brutal bagi para PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang *Penetapan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*.
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Sumardi. 2003. *Studi Pemetaan Pedagang Kaki Lima*. P3 E Fakultas Ekonomi UNS.
- Foewardaminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [Http://id.wikipedia.com](http://id.wikipedia.com)

## LAMPIRAN

Foto-Foto Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari (Peddis Market)





**Foto-Foto Pedagang Kaki Lima Di Luar Peddis Market**



